



WALIKOTA BUKITTINGGI

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR : 10 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkat dan bertambahnya beban tugas serta tanggungjawab atas pelimpahan urusan pengelolaan PBB dan BPHTB dari Pemerintahan Pusat ke Pemerintah Daerah, perlu dilakukan revisi kelembagaan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bukittinggi dengan melakukan perubahan dan penyempurnaan struktur organisasinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30410, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879);
3. Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA BUKITTINGGI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12), diubah sebagai berikut :

1. Diantara huruf b dan huruf c Pasal 37, disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf b.1, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - b.1 penyelenggaraan/pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.
2. Diantara angka 5 huruf c dan huruf d ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 6, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub. Bagian Keuangan;
 3. Sub. Bagian Perencanaan.
- c. Bidang-bidang terdiri dari :
 1. Bidang Pendapatan, membawahi :
 - a) Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
 - b) Seksi Pemeriksaan dan Penetapan;
 - c) Seksi Penagihan dan Pelaporan.
 2. Bidang Anggaran, membawahi :
 - a) Seksi Perencanaan Anggaran;
 - b) Seksi Pelaksanaan Anggaran;
 - c) Seksi Evaluasi Anggaran.
 3. Bidang Perbendaharaan, membawahi :
 - a) Seksi Penerimaan;
 - b) Seksi Pengeluaran;
 - c) Seksi Verifikasi dan Pelaporan.

4. Bidang Akuntansi membawahi :
 - a) Seksi Pencatatan dan Pembukuan;
 - b) Seksi Pelaporan;
 - c) Seksi Bina Pengelolaan Keuangan Daerah.
 5. Bidang Aset Daerah, membawahi :
 - a) Seksi Perencanaan dan Inventarisasi;
 - b) Seksi Pemanfaatan Aset;
 - c) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Aset.
 6. Bidang PBB dan BPHTB, membawahi :
 - a) Seksi PBB;
 - b) Seksi BPHTB;
 - c) Seksi Pelayanan Administrasi, Informasi dan Teknis.
 - d. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (3) Pengaturan tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 25 Juli 2013

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ISMET AMZIS

Diundangkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 25 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2013 NOMOR 10

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 10 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA BUKITTINGGI

I. UMUM

Sehubungan dengan akan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tanggal 1 Januari 2014, maka perlu dilakukan penambahan Bidang pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD), yaitu Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Tujuan dilakukan penambahan bidang ini adalah untuk memudahkan dan memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, dan sekaligus mengakomodir pengelolaan Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2011, dimana kedua jenis pajak ini telah menjadi kewenangan Kabupaten/Kota berdasarkan Undang Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1
Cukup jelas.


Angka 2
Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 10

SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ISMET AMZIS